



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu menunjuk Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana jaminan kesehatan nasional sesuai ketentuan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 JANUARI 2020

**DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	NIP	NAMA FKTP	KET.
1	Samarati,S.Kep	19780515 200012 2 003	Pambusuang	
2	Sarmila, A.Md	19781230 200502 2 004	Tinambung	
3	Andriani, Amd.Kep	19831201 201412 2 002	Matangnga	
4	Endah Lestari,Amd,Kep	19851005 200903 2 009	Kebunsari	
5	Abdul Kasim, Amd. Kep, Ns	19830703 200604 1 009	Batupanga	
6	Reskiah	19841030 200901 2 007	Binuang	
7	Ira ,Amd.Kep	19800526 201101 2 017	Katumbangan	
8	Marleni,S.Kep	19811119 200604 2 016	Campalagian	
9	Baso Armawangsyah,S.Kep, Ns	19880229 201011 1 100	Bulo	
10	Patmi,Amd,Keb	19740804 200502 2 004	Polewali	
11	Andi Rahmadi Syahrir,S.Kep.NS	19850612 200903 1 003	Mapilli	
12	Sumarti, S,Kep	19830323 201101 2 017	Matakali	
13	Rostiana Malik,Amd.Ak	19870816 200903 2 005	Massenga	
14	Ramlah,SKM	19790125 201101 2 007	Pekkabata	
15	Kartini, AMK	19850421 201001 2 022	Limboro	
16	Awaluddin ,SKM	19800118 200604 1 018	Tutallu	
17	Hasmira	19811216 201409 2 002	Tutar	
18	Fatmawati Madawali, S. Kep,Ns	19800130 200212 2 007	Wonomulyo	
19	Rahmawati, SKM	19810919 200502 2 008	Pelitakan	
20	Irmayanti,Amk	19840403 200604 2 022	Anreapi	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR